

BAB I

REKAM JEJAK AWAL PERJALANAN PENELITIAN

*“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengerjakan”
(Abraham Lincoln)*

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia saat ini tumbuh secara pesat. Hal tersebut diikuti juga oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) atau yang sering disebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Data dari Menteri Perekonomian menyebutkan bahwa hingga akhir April 2012 jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) secara keseluruhan berjumlah 2.362 unit usaha, dengan tingkat nasional 85 unit, tingkat provinsi 189, dan tingkat kabupaten atau kota sebanyak 2.088. (<http://hatta-rajasa.info>)

Seperti halnya dengan perbankan syariah, BMT juga memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana yang dilakukan BMT dalam bentuk simpan tabungan, serta penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro. Akan tetapi, tidak selamanya penyaluran yang dilakukan BMT tidak mengalami adanya hambatan. Dalam pembiayaan perlu adanya pengelolaan yang cukup baik, untuk menghindari terjadinya telat angsuran yang akan berdampak pada operasional keuangan.

Terkadang pembiayaan dapat mengalami masalah dan kegagalan pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah dan kegagalan pembiayaan tersebut biasanya disebabkan oleh faktor eksternal (segi nasabah) dan faktor

internal (segi BMT). Untuk itu dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) yang baik dan efektif dalam kegiatan operasionalnya, khususnya pada proses persetujuan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan terjadinya kegagalan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (Rosyidah: 2013).

BMT NU merupakan lembaga keuangan yang sukses mengembangkan karirnya dimana usaha perbaikan perekonomian masyarakat. Berawal dari modal 400 ribu hingga mempunyai omset 75 miliar bisa dikatakan itu sebuah prestasi yang baik melihat banyak sekali koperasi yang berdiri di sumenep yaitu 1.199 yang tersebar di 27 kecamatan. BMT NU Gapura memiliki kurang lebih 14.092 nasabah. prestasi lain yang diperoleh BMT NU, pada tahun 2010 sebagai predikat terbaik pertama di Jawa Timur untuk kategori Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam penganugrahan koperasi simpan pinjam. Tahun 2012 juga mendapatkan penghargaan dari SCTV Liputan 6 Award sebagai kategori pemberdayaan ekonomi. Tidak cukup sampai disitu tahun 2014 lagi-lagi BMT NU dinobatkan sebagai koperasi berprestasi. (Fathoni: 2016)

Dari 2012 awal berdirinya BMT NU Cabang Pragaan sampai sekarang (2017) sebanyak 5.603 nasabah yang terdaftar di BMT. Nasabah yang terdaftar sebagai anggota sebanyak 1.706 orang. Sedangkan sisanya adalah nasabah yang memiliki tabungan tetapi tidak terdaftar sebagai anggota sebanyak 3.897 orang. Untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* 1.257 orang, selain itu sisanya mengajukan pembiayaan diakad yang lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'* dan *salam*. Tahun 2015 nasabah yang nunggak sekitar 6%

pada 2016 – 2017 (februari) untuk pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan 10%. (Hasil wawancara yang diolah).

Salah satu jenis pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan yang diminati nasabah adalah pembiayaan *murabahah* karena paling mudah untuk mengajukan pembiayaan. Dan pembiayaan ini dapat dilakukan dengan cara kredit dan besarnya angsuran dari awal samapi akhir pelunasan tetap tidak ada perubahan. Menurut PSAK 102 pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesenan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Dalam pembiayaan *murabahah* dibutuhkan sistem operasional yang baik agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern di dalamnya. SPI menjadi salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan. Begitu pula dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT, sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan risiko pembiayaan yang tidak diharapkan. Menurut Mulyadi (2008: 163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Maka dari itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencegah terjadi kesalahan dan penyelewengan yang dapat merugikan pihak BMT NU Cabang Pragaan maupun nasabah. dalam persetujuan pemberian

pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT, harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Dan mengikuti prosedur pemberian pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pusat agar untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah.

Untuk menghindari adanya kecurangan, penyelewengan, dan pembiayaan bermasalah dalam pemberian pembiayaan *murabahah* maka, perlu adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang baik berdasarkan pada kesesuaian dan prosedur pemberian pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan dalam setiap aktivitas maupun operasional pembiayaan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti maka, peneliti tertarik ingin membahas “Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT NU Cabang Pragaan.”

Penelitian dengan tema penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha dilakukan oleh Harun (2013) dengan hasil yang menunjukkan bahwa prosedur pengendalian intern dalam pemberian kredit sudah efektif sesuai dengan teori pengendalian intern COSO, hanya saja belum terdapat bagan struktur organisasi. Atma (2010) dalam penelitiannya tentang evaluasi sistem pengendalian intern pembiayaan *murabahah* BMT Tumang Boyolali mengungkapkan bahwa pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kelemahan yaitu, kurangnya personil yang mengakibatkan adanya perangkapan fungsi.

Khasanah (2013), dalam penelitiannya evaluasi pengendalian intern pengeluaran kas dari pembiayaan *mudharabah* bahwa pengendalian pengeluaran kas sudah berjalan efektif ditandai dengan adanya pemisahan tugas

dalam setiap bagian dan mengatur pembagian wewenang dalam pemberian otoritas atas transaksi perusahaan

Demikian dengan penelitian yang dilakukan Rosyidah (2013) dengan judul evaluasi system pengendalian intern pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Tumang Cabang Cepogo mengatakan, bahwa pengendalian intern yang diterapkan terhadap pembiayaan *murabahah* meliputi aturan yang dibuat oleh manajer, struktur organisasi, alat yang digunakan, pencatatan serta pengawasan. Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Namun juga ditemukan beberapa kekurangan antara lain: adanya personil yang merangkap lebih dari satu fungsi dalam pembiayaan *musyarakah*.

Suryani (2014) dalam penelitian kualitatif yang dilakukanya mengenai evaluasi pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah bahwa, prosedur pengajuan pembiayaan *murbahahah* telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur permohonan pembiayaan, prosedur persejutan, prosedur akad pembiayaan dan pencairan. Belum dilakukanya *briefing* secara rutin antar pimpinan dan bawahan.

Penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya pemilihan situs penelitian yakni BMT NU Cabang Pragaan. Perbedaanya lainnya adalah penelitian ini hanya terfokus pada SPI. Dalam penelitian ini juga berusaha mendapatkan informasi bagaimana para informan menerapkan SPI.

1.2 Rumusan Masalah

Guna menjawab rasa penasaran dan untuk mendapatkan pemahaman yang cukup dalam kegiatan usaha, maka peneliti akan fokus pada sistem pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* BMT NU Cabang Pragaan. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai situs penelitian adalah BMT NU Cabang Pragaan, peneliti menggunakan situs penelitian ini karena jangkauan lokasi yang mudah diakses. Alasan lain yang mendasar adalah karena sedikit peneliti yang melakukan penelitian di BMT NU. Fokus pertanyaan dalam penelitian ini “ **Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pada Pembiayaan *Murabahah* BMT NU Cabang Pragaan?**”.

1.3 Tujuan Masalah

Bersandar pada rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan harapan serta tujuan untuk memahami evaluasi sistem pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Pragaan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Bagi Pihak Praktisi. Bagi lembaga dan pihak yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan untuk mempertimbangkan apabila melakukan proses evaluasi terhadap pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* BMT NU Cabang Pragaan.

Kedua, Untuk Kepentingan Ilmiah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan media pustaka bagi penelitian selanjutnya yang meneliti objek sejenis untuk memperluas penelitian. Dapat bagi peneliti dan pembaca untuk menambah serta memperluas wawasan pemikiran tentang pengendalian pada BMT NU Cabang Pragaan.

Ketiga, Bagi Peneliti. Penelitian ini memberikan kajian yang berarti dimana dapat membuktikan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan realita yang ada. Serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini merupakan ruang lingkup yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui prosedur dalam pengajuan pembiayaan dan aspek-aspek yang mengenai pembiayaan *murabahah* dari segi sistem pengendalian intern.